

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-48/NB.1/2021

TENTANG

PENGESAHAN PEMBENTUKAN DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan pembentukan Dana Pensiun, sebagai berikut

Nama Dana Pensiun	Nomor Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun (Pengesahan Peraturan Dana Pensiun)	Tanggal Pengesahan	Pendiri Dana Pensiun
Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti	KEP-58/D.05/2021	28 Juni 2021	Bank Indonesia

Dana Pensiun beralamat di Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat 10010.

Penetapan pembentukan Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti dimaksud sekaligus mengesahkan Peraturan Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti, yang berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner dimaksud.

Pembentukan Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.05/2016 Tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, yang mengatur bahwa untuk mendapat pengesahan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Pendiri mengajukan permohonan kepada OJK.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal 30 Juni 2021

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I

Anggar Budhi Nuraini

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

